



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/107-1 /III/2018/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan dinas kepolisian khususnya dalam memberikan asistensi dan penanganan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan infrastruktur yang terjadi T.A. 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  4. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/523/III/Huk.6.6/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang percepatan penanganan kasus kecelakaan kerja dalam proses pembangunan infrastruktur.




DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Asistensi dalam penanganan kasus korupsi dalam proses pembangunan infrastruktur T.A. 2018 di kewilayahan;
  2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIRTIPIDKOR Bareskrim Polri;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. Kasubbag ops : 
2. Kaurtu : 
3. Wadir : 

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Maret 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Tembusan:

Kabareskrim Polri.

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 192-3 / IV / 2018 / Tipidkor

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49 / PMK.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2018 tanggal 5 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2018;  
4. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
5. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep / 71436 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2018.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP Dra. SRI NINGSIH, M.H. NRP. 65030746  
KASUBBAG RENMIN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
2. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.IK. NRP. 79111158  
KAUR KEU DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
3. PENGATUR EDY PARIYANTO, S.H. NIP.198212132009101001  
BANUM SUBBAG RENMIN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2018 pada Polda Sumatera Utara.  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.  
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 12 s.d 14 April 2017.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Kasubbag Renmin : 

2. Kaurtu : 

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 April 2018

a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
WADIR

Tembusan :

Ditipidkor Bareskrim Polri.

  
ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

RENCANA KEGIATAN  
ASSISTENSI SERTA DUKUNGAN TEKNIS TERKAIT PENGGUNAAN DAN PENYERAPAN  
ANGGARAN TIPIDKOR T.A. 2018 PADA POLDA SUMATERA UTARA  
TANGGAL 12 S/D 14 APRIL 2018

NO	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	PERSONEL	KET
1	2	3	4	5
1	KAMIS, 12 APRIL 2018	- Tiba di Sumatera Utara	- AKBP Dra. SRI NINGSIH, M.H. - KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.IK - PENGATUR EDY PARIYANTO, S.H.	
		- Melaporkan dan koordinasi ke polda		
		- Pengumpulan data penyerapan anggaran		
2	JUMAT, 13 APRIL 2018	- Melaksanakan asistensi serta duk teknis		
		- Pembahasan kendala dan masalah penyerapan anggaran		
		- Pembuatan rencana kegiatan dan rencana perhitungan anggaran dalam optimalisasi penyerapan anggaran T.A. 2018		
3	SABTU, 14 APRIL 2018	- Pendataan dan pengecekan hasil		
		- Pengecekan langsung kegiatan dan RAB Tipidkor pada Polres percontohan		
		- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke Polda		
		- Kembali keJakarta		

Jakarta, April 2018  
KASUBBAG RENMIN



Dra. SRI NINGSIH, M.H.  
AKBP NRP. 65030746



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 191 / V / 2018 / Tipidkor

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49 / PMK.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2018 tanggal 5 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2018;  
3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
4. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep / 71436 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2018.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.I.K. NRP. 79111158  
KAUR KEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
2. IPDA EFI SUSANTO, S.H. NRP. 84030548  
PANIT III SUBDIT V DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
3. BRIGADIR BAYU RHAMADANI AFRIADI NRP. 87040968  
BKO SUBDIT IV DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
4. PENGATUR EDY PARIYANTO, S.H. NIP.198212132009101001  
BANUM SUBBAG RENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2018 pada Polda Riau.  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.  
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 7 s.d 9 Mei 2018.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Kasubbag Renmin

2. Kaurtu

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Mei 2018  
a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
WADIR

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri.

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 230 / VI / 2018 / Tipidkor

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49 / PMK.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2018 tanggal 5 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2018;  
3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
4. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep / 71436 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2018.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.I.K. NRP. 79111158  
KAUR KEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
2. PENGDA I IIS SUDARYANTI, S.E. NIP. 198011232009102002.  
BANUM URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
3. PENGATUR EDY PARIYANTO, S.H. NIP.198212132009101001  
BANUM SUBBAG RENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2018 pada Polda Kalimantan Barat, Polres Sintang, Polres Sanggau dan Polres Sekadau.  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.  
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 4 s.d 7 Juni 2018.
- Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Kasubbag Renmin :  
2. Kaurtu :  
3. Wadir :

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Juni 2018  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 237 /VI/2018/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2018 di Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.6061/DJPT/TU.110.D2/IV/2018, tanggal 27 April 2018 perihal Permohonan Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2018.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP SUGIYANTO, S.H., M.H. NRP. 66070018  
KANIT 2 SUBDIT 3 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;

2. AKBP HERI BUDIANTO, S.I.K. NRP. 76010858  
KANIT 1 SUBDIT 1 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk menjadi Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Program Prioritas 2018 di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;

3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai

Paraf Konseptor :

1. Kasubdit III

2. Kaurtu

3. Kasubbag Renmin

4. Wadir

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 7 Juni 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si.,M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

Kabareskrim Polri



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / *215* / VI / 2018 / Tipidkor

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49 / PMK.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2018 tanggal 5 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2018;  
3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
4. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2018;  
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep / 71436 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2018.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.I.K. NRP. 79111158  
KAUR KEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;  
2. PENGATUR IIS SUDARYANTI, S.E. NIP. 198011232009102002  
BANUM URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.  
3. PENGATUR CHANDRA YUDISTIRA NIP. 197606192009101001  
BANUM URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2018 pada Polda Maluku.  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.  
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 24 s.d 26 Juni 2018.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Kasubbag Renmin : *[Signature]*  
2. Kaurtu : *[Signature]*

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : *22* Juni 2018  
a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
WADIR

Tembusan :  
Dirtipidkor Bareskrim Polri.

*[Signature]*  
ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408